



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu diatur Pedoman tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Kabupaten adalah wilayah administrative di Indonesia setelah Provinsi yang dipimpin oleh seorang bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah (kabupaten, Provinsi) di Indonesia
6. Camat adalah Kepala Pemerintahan di wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa



9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Wilayah Desa dan di bantu oleh Perangkat Desa dan Kepala Dusun.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa.
11. Sekretaris Desa adalah membantu kepala desa selaku pemegang kekuasaan desa
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayaan.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak adalah dilaksanakan pemilihan kepala desa pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota
15. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Pemilihan Kepala desa yang dilaksanakan melalui musyawara desa
16. Keuangan Daerah adalah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
17. Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Penjabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi



20. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa guna melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Desa tersebut.
21. Panitia Pengawas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat untuk mengawas secara langsung setiap tahapan dan proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung di Wilayah kerjanya masing-masing
22. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal
24. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftarkan, pencatatan nama, alamat, dan sebagainya
25. Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan
26. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan Calon Desa.
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap calon kepala desa
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Penduduk Desa adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu
30. Pemutakhiran adalah proses perubahan
31. Domisili adalah tempat tinggal atau kediaman
32. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
33. Pemilih Tambahan adalah warga desa yang menetap diluar desa dan kembali ke desa menjelang pemilu namun belum tercantum sebagai pemilih mereka di masukan dalam daftar pemilih sebagai pemilih tambahan



34. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
35. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
36. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
37. Rekapitulasi adalah ringkasan atau iktisar pada akhir laporan atau akhir hitungan
38. Visi adalah impian, cita-cita atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan
39. Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi
40. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan pemungutan suara
41. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan
42. Cuti adalah ketidak hadirannya sementara
43. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri
44. Pelantikan adalah suatu peresmian seseorang ketika ditetapkan, diangkat dalam suatu jabatan/tingkatan untuk diketahui layak.
45. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa.



BAB II  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antar waktu;

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilakukan serentak dilakukan satu kali dan/ atau dapat secara bertahap.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bertahap dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau;
  - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) Tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) Tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan interval 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Daerah.

BAB III  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu  
UMUM

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan/atau
- d. penetapan.

Bagian Kedua  
Persiapan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Desa terdiri atas :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.



Paragraf 2  
Kepanitiaan  
Pasal 8

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Camat membentuk Panitia Pengawas Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari Kecamatan dan unsur-unsur terkait.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak surat dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - g. melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan administrasi Calon Kepala Desa;
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pengawas tingkat Kecamatan mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan masing-masing agar berjalan lancar, tertib, aman, demokrasi;
  - b. memfasilitasi pengamanan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi gangguan keamanan sejak persiapan sampai dengan selesainya kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
  - c. memfasilitasi dan mengawasi pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa;
  - d. memfasilitasi dan mengawasi penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
  - e. memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa;
  - f. melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - g. Camat menyampaikan berkas Calon Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. memverifikasi berkas calon;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan;
  - k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.



## Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan/atau
  - c. Anggota.
- (2) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan/atau
  - c. Anggota.
- (3) Panitia Tingkat Kabupaten terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan/atau
  - c. Anggota.

## Paragraf 3

### Penetapan Pemilih

## Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (5) Apabila seorang pemilih memiliki lebih dari 1 (satu) KTP, pemilih yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan untuk menentukan satu diantaranya, KTP mana yang digunakan dalam pendaftaran pemilih.
- (6) Seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya

#### Pasal 13

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data Penduduk Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) Tahun;
  - belum berumur 17 (tujuh belas) Tahun, tetapi sudah pernah menikah;
  - telah meninggal dunia;
  - pindah domisili ke Desa lain; dan/atau
  - belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

#### Pasal 14

- (1) Daftar pemilih sementara diumumkan ditempat yang mudah dijangkau Masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.



## Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu pemutahiran pemilih dan/atau Anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama/identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau Anggota Keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
  - a. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - b. pemilih yang terdaftar telah meninggal dunia;
  - c. pemilih terdaftar ganda;
  - d. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun; dan
  - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, maka Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.

## pasal 16

- (1) pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, pemilih dan/atau Anggota keluarganya secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

## Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh Masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

## Pasal 18

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

## Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tetap diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang strategis di Desa dan diketahui oleh Masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

## Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

## Pasal 21

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

## Pasal 22

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.



Bagian ketiga  
Pencalonan

Paragraf 1  
Pendaftaran Calon

Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/ atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) Tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- k. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian; dan



- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. Kepala Desa yang mau mencalonkan diri wajib memasukkan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa 6 tahun.

#### Pasal 24

Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa di atas meterai, dengan dilampirkan :

- a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas meterai dan ditandatangani oleh bakal Calon Kepala Desa;
- b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang dibuat di atas meterai dan ditandatangani oleh bakal Calon Kepala Desa;
- c. foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- d. foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan atau Kenal Lahir yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- e. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh bakal Calon Kepala Desa;
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah atas dasar pemeriksaan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat atau tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan dari Pengadilan Negeri, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang



- bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
  - j. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - k. Surat Pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan terhadap Keuangan Desa atau Negara yang dibuat diatas meterai dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa serta diketahui oleh BPD (bagi calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa) dan bagi PNS diketahui oleh Kepala/Dinas/Badan/Kantor;
  - l. Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh bakal Calon Kepala Desa di atas meterai;
  - m. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar; dan
  - n. Surat Permohonan beserta lampirannya dimasukan ke dalam map atau amplop (batik) dan ditulis nama bakal calon.

#### Pasal 25

Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, di samping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (dua puluh tiga) juga harus memenuhi syarat :

- a. belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa;
- b. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa karena kasus asusila;
- c. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap Keuangan Desa dan/atau Negara;
- d. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka yang mengundurkan diri karena Peraturan Perundang-Undangan atau sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; dan
- e. belum pernah menjabat sebagai kepala Desa selam 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## Pasal 26

1. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## Paragraph 2

### Penelitian Calon, penetapan dan Pengumuman Calon

## Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada Instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada Masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan Masyarakat wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa kepada Masyarakat Desa di tempat umum.



## Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 30

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 31

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut dan tanda gambar masing-masing Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara undian.
- (2) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (3) Undian nomor urut atau tanda gambar calon Kepala Desa berupa gambar hasil alam seperti pisang, pepaya, mangga, dan sebagainya dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
- a. jujur;
  - b. terbuka;
  - c. dialogis; dan
  - d. bertanggung jawab.

#### Pasal 33

Kampanye dilaksanakan dengan cara :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan; dan
- f. kampanye dilaksanakan dengan mengutamakan protokol kesehatan.

#### Pasal 34

- (1) Kampanye dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun masa kepemimpinannya.



- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dilarang :
  - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau Masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok Anggota Masyarakat atau calon yang lain;
  - g. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
  - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar atribut calon lain selain gambar atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
  - k pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - l. pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, dapat dikenakan sanksi oleh panitia pengawas berupa :
    1. teguran tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
    2. pencabutan pamphlet, spanduk dan tanda gambar; dan

3. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 36

- (1) masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 37

- (1) jumlah pemilih pada setiap Desa di sediakan minimal 2 (dua) TPS atau lebih berdasarkan jumlah pemilih ditetapkan oleh panitia.
- (2) KPPS dibentuk oleh panitia dengan jumlah 7 (tujuh) orang dan bertanggungjawab kepada panitia dan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan suara pada TPS.
- (3) Setelah selesai pemungutan suara KPPS menyerahkan kotak suara ke panitia pemilihan untuk dilakukan penghitungan suara.

#### Pasal 38

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor/foto/gambar buah-buahan dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.



### Pasal 39

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

### Pasal 40

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Saksi Calon, SPD, Panitia Pengawas.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Panitia dan Saksi Calon.

### Pasal 41

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti hanya satu kali.

### Pasal 42

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

### Pasal 43

- (1) Rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dibuka pada pukul 08.00 (jam 8 Pagi) WIT oleh Ketua Panitia Pemilihan dan ditutup pukul 14.00 (jam 2 sore) WIT.
- (2) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 14.00 WIT sampai dengan selesai.

### Pasal 44

- (1) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan di TPS setelah pemungutan suara berakhir dengan disaksikan oleh masing-masing Saksi dari Calon Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Pemilihan di rapat umum pemungutan suara ditutup.

### Pasal 45

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman, teratur dan demokrasi.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di Desa tempat diselenggarakannya pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak berada di Desa tempat diselenggarakan pemilihan Kepala Desa sejak awal rapat Pemungutan suara dan rapat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dan masih terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, maka rapat pemungutan dan penghitungan suara tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan jumlah suara sebanyak 50% (lima puluh persen) di tambah 1 (satu).



- (5) Hasil rapat pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dinyatakan sah dan dimenangkan oleh Calon Kepala Desa yang tidak gugur.

#### Pasal 46

Pada pukul 14.00 WIT, Ketua Panitia mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah ditutup dan akan dilanjutkan dengan acara penghitungan suara, jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sebanyak 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT.

#### Pasal 47

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah pelaksanaan pemungutan suara ditutup.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Petugas menghitung :
- jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT untuk TPS;
  - jumlah pemilih dari TPS lain;
  - jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

#### Pasal 48

Suara dinyatakan sah apabila :

- surat suara ditandatangani oleh Ketua;
- tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat, nomor, foto atau gambar buah-buahan dan nama calon yang telah ditentukan;

- d. tanda coblos lebih dari satu tapi masih di dalam salah satu kotak segi tempat yang memuat nomor urut/foto/gambar buah-buahan dan nama calon; dan
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor/foto/gambar/buah-buahan dan nama calon.

#### Pasal 49

- (1) Panitia membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon.
- (2) Saksi Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua Panitia.
- (3) Panitia membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon.
- (4) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil perhitungan suara kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita Acara beserta kelengkapannya dimasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau stempel.
- (6) Panitia menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.



## Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon Kepala Desa yang tidak gugur dan memperoleh dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS atau jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

## Bagian Kelima

### Penetapan

## Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh BPD kepada Bupati.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

## BAB IV

### KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALADESA

#### Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau  
Perangkat Desa

Pasal 52

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat setelah berkoordinasi dengan Bupati dapat memberikan cuti kepada calon yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 54

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.



- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan Penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi induknya.
- (5) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dari pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB V

### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

#### Pasal 55

1. Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati/wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
3. Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

## Pasal 56

1. BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
2. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
3. Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
4. Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
5. Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

## Pasal 57

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati/wali kota.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.



## Pasal 58

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah

- mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;



- c. penerbitan keputusan bupati/wali kota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan kepala Desa oleh bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Wali Kota.

#### Pasal 59

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati/wali kota.
- (2) Bupati/wali kota mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati/wali kota.
- (3) Bupati/wali kota wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB VI

#### PELANTIKAN KEPALA DESA

#### Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan atau bertempat di Kecamatan dihadapan Masyarakat Desa dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah atau janji.

- (4) Susunan kata-kata sumpah atau janji Kepala Desa sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/beljanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

- (5) Setelah pelantikan selesai dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa baru dengan cara Kepala Desa lama menyerahkan memori jabatan kepada Kepala Desa baru.

## BAB VII

### PEMBARHENTIAN KEPALA DESA

#### Pasal 61

Kepala Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

#### Pasal 62

(1) Kepala Desa diberhentikan karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; dan



- d. dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
  - (3) Kepala Desa yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Desa.
  - (4) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari.

### Pasal 63

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Periodisasi jabatan Kepala Desa antar waktu disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa yang lama.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti kurang dari 1 (satu) tahun maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis Pemerintahan.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

### Pasal 64

- (1) Kepala Desa antar waktu yang terpilih melalui Musyawarah Desa, diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan

pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

## BAB VIII

### BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 65

1. Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana bantuan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 66

Contoh Berita Acara, Formulir-Formulir dan alat-alat kelengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, sebagaimana disebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 67

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo,  
pada tanggal 9 NOVEMBER 2020

BUPATI KEPULAUAN ARU,




---

JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 9 NOVEMBER 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA